



---

## Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Niken Fernanda<sup>1</sup>, Efi Lailatun Nisfah<sup>2</sup>, Essa Hertiana<sup>3</sup>, Tasya Fatah Putri Irawan<sup>4</sup>  
Universitas Tidar, Magelang, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [fernandaniken0@gmail.com](mailto:fernandaniken0@gmail.com), [efilaila568@gmail.com](mailto:efilaila568@gmail.com),  
[essahertiana@gmail.com](mailto:essahertiana@gmail.com), [tasyafatahputriirawan@gmail.com](mailto:tasyafatahputriirawan@gmail.com)

---

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*Sexual violence is a serious crime that violates human dignity, especially for women and children as the most vulnerable group. Although previous regulations have regulated sexual violence, comprehensive legal protection has only been realized through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). This research aims to examine the form of legal protection for victims of sexual violence as regulated in the TPKS Law, as well as to evaluate efforts to optimize the role of law enforcement officials and victim assistance institutions in providing protection and recovery. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that the TPKS Law provides comprehensive legal protection, including physical, psychological, and legal protection, as well as the fulfillment of the right to recovery and compensation for victims. In addition, the role of law enforcement officials and victim assistance agencies plays an important role in increasing the effectiveness of this protection, especially through capacity building, inter-agency coordination, and the application of a victim-based approach. The implications of this research show the importance of consistent, systematic, and equitable implementation of the TPKS Law in order to provide holistic and effective protection for victims of sexual violence, while strengthening a responsive and humanist national legal protection system.*

**Keywords:** Sexual Violence, Victim Protection, UU TPKS.

### ABSTRAK

*Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun regulasi sebelumnya telah mengatur tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum yang komprehensif baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, serta untuk mengevaluasi upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, meliputi perlindungan fisik, psikis, dan hukum, serta pemenuhan hak atas pemulihan dan kompensasi bagi korban. Selain itu, peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut, terutama melalui*

---

*peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan penerapan pendekatan berbasis korban. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya implementasi UU TPKS secara konsisten, sistematis, dan berkeadilan agar dapat memberikan perlindungan yang holistik dan efektif bagi korban kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum nasional yang responsif dan humanis.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, UU TPKS.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam secara mental dan sosial bagi korban. Sering kali, korban ditempatkan dalam posisi yang serba sulit dan dianggap sebagai pihak lemah, disalahkan, bahkan diragukan keterpercayaannya. Dalam banyak situasi, korban kekerasan seksual harus menghadapi tekanan yang berlapis dari pelaku, lingkungan sekitar, hingga sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak kepadanya. Realita ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual bukan hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut keberpihakan dan keadilan. Sementara Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan untuk menangani kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta yang terbaru Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban masih sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Permasalahan yang muncul bukan hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada pelaksanaan dan sudut pandang aparat penegak hukum yang kadang belum peka terhadap situasi korban. Hukum pidana khusus, sebagai komponen dari sistem hukum pidana yang menangani kejahatan-kejahatan tertentu dengan karakteristik unik, memberikan ruang untuk pendekatan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tindak pidana seperti kekerasan seksual. Dalam konteks ini, penting untuk tidak hanya berfokus pada pelaku dan sanksi, tetapi juga pada hak dan pemulihan korban. Konsep perlindungan terhadap korban harus mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi dimulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, persidangan, hingga pemulihan setelah putusan.

Kajian ini akan membahas bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual seharusnya diatur dan dilaksanakan dalam perspektif hukum pidana khusus serta peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual (Uddin & Kristiono, 2025). Dalam masyarakat patriarkal, korban sering kali menghadapi reviktimisasi atau trauma ketika melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Proses hukum yang panjang, pemeriksaan berulang yang traumatis, hingga ketidakpekaan aparat terhadap situasi korban, menjadi hambatan nyata dalam pencapaian keadilan. Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen yang melindungi, mendukung, dan memulihkan. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak

---

Pidana Kekerasan Seksual sebenarnya telah memuat beberapa langkah maju, seperti pengakuan terhadap hak-hak korban yang mencakup hak atas perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan. Namun, pelaksanaan aturan ini masih mengalami berbagai kendala (Antasari et al., 2023). Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya menjadi salah satu rintangan utama. Di samping itu, akses terhadap layanan bantuan hukum, psikologis, dan medis untuk korban juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Lebih dari itu, perlu ditekankan bahwa konsep perlindungan korban tidak boleh berhenti pada aspek formal prosedural saja. Pendekatan yang bersifat empatik dan berbasis trauma harus mulai diterapkan dalam setiap tahap penanganan kasus kekerasan seksual. Korban harus diberikan ruang yang aman untuk bersuara, tidak lagi dipaksa untuk membuktikan dirinya 'layak' mendapatkan keadilan, dan dipastikan memperoleh pemulihan yang menyeluruh. Oleh karena itu, urgensi penguatan regulasi dan implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bukan sekadar masalah hukum teknis, tetapi juga menyangkut komitmen moral negara terhadap warganya yang paling rentan. Di sinilah peran hukum pidana khusus menjadi penting yaitu untuk mewujudkan sistem yang berpihak pada keadilan substantif dan mampu memenuhi kebutuhan korban secara nyata, bukan sekadar menyelesaikan kasus secara administratif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi dua pokok pertanyaan utama, yaitu: (1) Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? dan (2) Bagaimana upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual?

Sejumlah penelitian terdahulu relevan untuk menjadi landasan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, studi oleh Dachi (2024) menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, yang menekankan penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar perlindungan. Kedua, penelitian oleh Ismaya et al. (2024) menyoroti perlunya penguatan kapasitas advokat dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, agar pendampingan hukum dapat dilakukan secara adil dan berperspektif pada korban. Ketiga, Hairi (2023) mengkaji implementasi UU TPKS yang masih menghadapi kendala, khususnya pada tingkat pemahaman aparat dan koordinasi antar lembaga, meskipun undang-undang ini tetap menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Keempat, penelitian oleh Warneri et al. (2023) menekankan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat untuk mencegah reviktimisasi dan mendorong kebijakan yang mendukung korban. Kesenjangan pengetahuan yang masih terlihat dalam penelitian ini mencerminkan keterbatasan penulis dalam mengakses informasi dan pengalaman, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

---

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada khalayak umum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, menyampaikan bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta memberikan informasi mengenai pentingnya peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif.

## METODE

Untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan dua contoh peraturan terkait yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan. Namun, filosofi dan asas perlindungan korban berbasis hak asasi manusia dikaji dengan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dokumen hukum dan pustaka yang relevan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori untuk memahami dan mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS**

Penelitian kami menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan respons hukum yang penting dalam menanggapi kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Sebelum adanya UU TPKS, regulasi mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum memberikan kepastian dan keadilan yang memadai bagi korban. Dengan hadirnya UU TPKS, sistem hukum di Indonesia kini memiliki dasar hukum khusus yang mengatur tidak hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap korban, baik secara fisik, psikis, hukum, sosial, maupun ekonomi (Ismaya S, 2024).

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS:

- 1) Perlindungan terhadap Ancaman dan Intimidasi

UU TPKS secara tegas memberikan perlindungan kepada korban dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, dan tekanan, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya. Pasal 67 UU TPKS menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, serta pembalasan yang dilakukan oleh pelaku atau pihak lain. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban merasa aman dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

Ancaman dan tekanan terhadap korban sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaporan kasus kekerasan seksual. Dalam praktiknya, korban bahkan bisa mendapat tekanan dari lingkungan terdekat, keluarga, atau institusi tempat mereka berada. Oleh karena itu, negara hadir melalui instrumen hukum ini untuk menjamin keselamatan korban (Dachi, 2024).

## 2) Pendampingan Hukum dan Psikologis

UU TPKS memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis sejak tahap awal proses hukum. Dalam Pasal 68 dan 69 UU TPKS, diatur bahwa korban berhak atas pendampingan yang meliputi aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Pendampingan ini tidak hanya diberikan oleh pengacara, tetapi juga oleh lembaga layanan terpadu dan pendamping psikososial yang ditugaskan secara resmi oleh negara atau lembaga berwenang.

Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang menyudutkan atau memperlukannya. Hal ini menjadi perhatian utama karena banyak korban enggan melaporkan peristiwa kekerasan seksual akibat takut disalahkan atau dipermalukan dalam proses pemeriksaan (Warneri et al., 2023).

Selain itu, pendampingan juga mencakup pemberian informasi hukum, bantuan saat memberikan keterangan di kepolisian maupun persidangan, serta dukungan emosional agar korban dapat melalui proses tersebut dengan kekuatan mental yang cukup.

## 3) Pemulihan dan Rehabilitasi

Salah satu aspek yang membedakan UU TPKS dari regulasi sebelumnya adalah fokusnya pada pemulihan korban. Dalam Pasal 75 sampai Pasal 79, disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan layanan pemulihan berupa layanan medis, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial. Bentuk pemulihan ini bersifat holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan korban yang terdampak oleh kekerasan seksual. (a) Layanan medis mencakup perawatan luka fisik, tes kehamilan, infeksi menular seksual, dan layanan forensik. (b) Layanan psikologis termasuk konseling trauma, terapi psikososial, hingga pendampingan jangka panjang bagi korban yang mengalami gangguan mental akibat kekerasan seksual. (c) Layanan rehabilitasi sosial ditujukan agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial, termasuk dalam keluarga, lingkungan, dan dunia kerja.

Pemulihan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, lembaga layanan masyarakat, dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Kementerian PPPA, Kesehatan, dan Sosial.

#### 4) Restitusi dan Kompensasi

UU TPKS juga mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. Pasal 23 hingga Pasal 30 menjelaskan bahwa restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban dan mencakup: (a) Penggantian kerugian materiil (biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, kerusakan barang, dll) (b) Penggantian kerugian imateriil (rasa sakit, trauma, penderitaan batin)

Jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi ini bersumber dari anggaran negara dan ditujukan untuk memastikan korban tetap mendapatkan keadilan walaupun pelaku tidak memiliki kemampuan finansial.

Namun, dalam implementasinya, pemberian restitusi dan kompensasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses pembuktian yang rumit dan keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor agar hak korban bisa terpenuhi secara nyata.

#### 5) Perlindungan Identitas Korban

Perlindungan identitas korban juga menjadi bagian penting dari UU TPKS. Dalam Pasal 70, disebutkan bahwa identitas korban harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan oleh siapapun, termasuk media massa. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi korban dan mencegah tekanan sosial maupun diskriminasi dari masyarakat.

Publikasi identitas korban kerap kali menjadi faktor yang memperparah penderitaan psikologis korban. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena korban takut akan reaksi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pelarangan keras terhadap penyebaran identitas korban merupakan langkah strategis yang mendukung pemulihan dan keberanian korban untuk melapor.

#### 6) Hak atas Informasi dan Partisipasi dalam Proses Hukum

UU TPKS juga menjamin hak korban untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani. Korban berhak mengetahui tahapan penyidikan, penuntutan, dan hasil putusan perkara. Di samping itu, korban juga memiliki hak untuk memberikan pendapat dan menyampaikan suara mereka di dalam proses hukum.

Hak partisipasi ini penting untuk menguatkan posisi korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek penderita. Dalam Pasal 71, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum wajib menjamin partisipasi aktif korban dalam proses hukum, termasuk mendengarkan aspirasi korban saat proses penyelidikan maupun sidang.

Dengan berbagai bentuk perlindungan tersebut, Undang-Undang TPKS tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum untuk memidanakan

---

pelaku, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. UU ini diharapkan mampu merubah paradigma penanganan kekerasan seksual di Indonesia menjadi lebih berkeadilan, berorientasi pada korban, dan mengutamakan hak asasi manusia (Prianter Jaya Hairi, 2023).

### **Upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual**

Salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang adil dan bermartabat adalah perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Pentingnya perlindungan korban ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin pemulihan secara menyeluruh, yang meliputi aspek hukum, psikologis, sosial, dan kesehatan (Muhammad, 2022). Oleh karena itu, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pendampingan korban, sangat berperan penting dalam penerapan asas perlindungan.

Personel penegak hukum dituntut untuk bertindak sebagai pembela hak-hak korban dan pejabat penegak hukum yang mengadili pelaku. Strategi utama untuk mengubah paradigma peradilan pidana konvensional, yang sering kali menempatkan korban dalam bahaya menjadi korban lagi, adalah penggunaan prinsip pendekatan yang berpusat pada korban. Mengoptimalkan peran petugas penegak hukum dalam praktik dapat dicapai dengan mempromosikan pembentukan unit polisi khusus, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang diperlengkapi untuk menangani kasus kekerasan seksual, menjamin praktik pemeriksaan yang ramah korban, dan melindungi identitas korban selama proses hukum. Untuk menangani korban pelecehan seksual dengan kasih sayang dan pengertian, bebas dari bias dan stereotip yang tidak menguntungkan, personel penegak hukum juga harus mendapatkan pelatihan tentang dinamika trauma yang dialami oleh korban.

Sistem peradilan pidana tidak selalu menyediakan layanan pendukung, tetapi organisasi pendukung korban berperan penting dalam mengisi kesenjangan tersebut. Lembaga bantuan hukum (LBH), P2TP2A, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan organisasi masyarakat sipil merupakan beberapa organisasi yang menyediakan program pemulihan jangka panjang, bantuan medis, dukungan psikososial, dan layanan konsultasi hukum. Peningkatan kapasitas organisasi, perekrutan lebih banyak tenaga pendukung profesional, dan perluasan aksesibilitas layanan di daerah tertinggal merupakan cara untuk memaksimalkan kontribusi lembaga pendukung tersebut (Maya Shilfa & Dame Panjaitan, 2023). Nota kesepahaman (MoU) atau pembentukan forum koordinasi daerah merupakan dua contoh mekanisme kerja sama formal yang harus digunakan untuk membina kerja sama yang erat antara penegak hukum dan organisasi pendukung.

Kendati demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban. Pertama, dalam penanganan kasus kekerasan seksual, masih terdapat praktik diskriminatif dan stereotip yang tidak baik. Karena banyak aparat penegak hukum yang kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang gender dan hak asasi manusia, korban justru harus menjalani prosedur pemeriksaan yang melelahkan dan menyakitkan. Kedua, masih terdapat permasalahan penting terkait fasilitas fisik dan nonfisik, seperti tidak tersedianya ruang pemeriksaan di kantor polisi yang layak bagi perempuan dan anak-anak serta tidak tersedianya tempat penampungan darurat bagi korban.

Industri lembaga bantuan korban menghadirkan tantangan lain. Banyak organisasi berjuang dengan kurangnya sumber daya, termasuk uang dan personel yang terampil. Dukungan untuk korban kekerasan seksual sebagian besar masih bergantung pada tenaga sukarela dan pendanaan donor sporadis di beberapa wilayah. Akibatnya, sejumlah besar korban tidak memperoleh bantuan sejak awal prosedur hukum, yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka dan kurangnya kekuatan negosiasi dalam sistem pengadilan.

Langkah strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Langkah pertama adalah negara harus meningkatkan program pelatihan penegakan hukum berbasis trauma dan gender, yang menekankan pentingnya memperlakukan korban dengan empati. Kurikulum untuk kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus memasukkan pelatihan ini sebagai komponen wajib, dan harus dinilai secara berkala. Kedua, infrastruktur yang mendukung layanan korban perlu diperkuat, yang mencakup penciptaan lebih banyak unit layanan terpadu yang menawarkan bantuan sosial, medis, psikiatri, dan hukum di bawah satu atap (layanan satu atap). Untuk membentuk UPTD PPA di setiap kabupaten dan kota, pemerintah daerah juga harus diamanatkan untuk melakukannya dan menerima alokasi anggaran khusus.

Ketiga, prosedur operasi standar (SOP) yang melibatkan lembaga pendamping korban sejak awal proses pelaporan merupakan salah satu persyaratan teknis yang diperlukan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara penegak hukum dan lembaga pendamping korban. Agar lembaga pendamping korban dapat menjalankan fungsinya seefektif dan semandiri mungkin, pendanaan bagi lembaga tersebut juga harus dipastikan melalui program bantuan pemerintah yang terbuka dan berkelanjutan. Untuk mendorong reformasi budaya hukum yang lebih pro-korban dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan seksual, diperlukan upaya nasional yang berkelanjutan. Diharapkan sistem perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia akan berfungsi lebih efisien dan adil jika penegak hukum, lembaga pendamping korban, dan masyarakat bekerja sama.

Penerapan pendekatan pemulihan trauma merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Pemulihan trauma dapat membantu individu yang terkena

dampak pulih dari masalah mental seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang sering muncul akibat tindakan kekerasan seksual (Yusuf et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini melibatkan pendampingan intensif yang diberikan oleh psikolog, pekerja sosial, dan pendamping korban guna membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh tim Universitas Galuh pada tahun 2021, pendekatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan menggunakan teknik konseling empatik dan menciptakan lingkungan yang mendukung, terutama bila diimplementasikan segera setelah terjadinya kekerasan. Selain pendekatan psikologis, peran lembaga layanan seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) menjadi elemen penting dalam mendampingi korban selama proses hukum berlangsung (Suhardja, 2023).

UPTD PPA berfungsi sebagai penyedia layanan terpadu yang meliputi bantuan hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait ketidakmerataan keberadaan dan kapasitas layanan di berbagai daerah. Berdasarkan kajian oleh tim Universitas Pamulang pada tahun 2023, beberapa daerah hanya membentuk UPTD secara administratif tanpa adanya dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan koordinasi yang cukup.

Oleh karena itu, pengoptimalan UPTD PPA perlu dimulai dengan penegasan tugas dan peningkatan kapasitas, termasuk alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah. Sangat penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja lembaga-lembaga ini, agar semua korban di seluruh Indonesia mendapatkan layanan yang setara. Di sisi lain, kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga pendamping perlu ditingkatkan, misalnya dengan membuat prosedur operasional standar bersama atau forum koordinasi untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pelaporan hingga tahap pemulihan.

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, kami menyimpulkan bahwa kekerasan seksual bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata, melainkan hal yang harus ditangani dengan serius karena dapat menimbulkan trauma kepada korbannya. Penegakannya sendiri pun masih belum efektif sepenuhnya. Meski sudah terdapat Undang-Undang khusus yang berfokus pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada kenyataannya, implementasi Undang-Undang tersebut masih kurang karena keterbatasannya sumber daya, pemahaman aparat, dan ketidaktaatannya layanan yang didapat. Karena itu lah diperlukan pendekatan hukum yang bukan hanya berpusat pada memberikan hukuman kepada sanksi yang akan diberikan ke pelaku, melainkan harus juga mementingkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara menyeluruh. Negara harus bisa menjamin dan memfasilitasi demi mencapai keadilan substantif bagi semua korban pelecehan seksual.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Antasari, R. R., Is, M. S., & Barkah, Q. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rr Rina Antasari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Indonesia*. 119-144.
- Dachi, K. S. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kornelius. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 114-121. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.533>
- Ismaya S, et al. (2024). Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.
- Maya Shilfa, F., & Dame Panjaitan, J. (2023). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197-3208. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495>
- Prianter Jaya Hairi, M. L. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Dpr*, 14(2), 165. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Suhardja, H. (2023). Jurnal lex specialis. *Jurnal Lex Specialis*, 4(1), 115-123. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/34681/0>
- Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. 2(5), 160-166.
- Yusuf, I. M., Fatimah, S., & Noviawati, E. (2021). Implementasi Trauma Healing Dalam Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Abdimas Galuh*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.25157/ag.v3i1.4885>
- Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. In *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.